

Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

Pengajuan Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP;
2. Surat Gugatan rangkap 7 (tujuh);
3. Asli dan fotocopy Buku Nikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran;
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran;
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak;
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bulukumba)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama



Produk Pelayanan Bulukumba

1. Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bulukumba dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bulukumba.